



PUTUSAN

NOMOR 165/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUDY DERMAWAN MULIADI;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur tanggal lahir : 54/14 Maret 1970;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Mangga Dua Elok BLK D 6 Rt.. 002,  
RW. 011,Kel/Desa Mangga Dua Selatan, Kec.

Sawah Besar, Jakarta Pusat,Prov. DKI Jakarta

A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. H.D. Djunaedi, SH., Sp.N., Andreas Haryanto, SH., CN., Donald Aji Wirawan, SH., Diah Imania, SH., M.Kn.- Rangga Zulfikar Bahar, SH.- Semuanya Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum “D. DJUNAEDI, SH & REKAN” Advocates – Legal Consultants yang berkantor di Jalan Pattimura 6 A Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt Pst tanggal 12 Juni 2024;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI, pada tanggal 26 Maret 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Komplek Mangga Dua Elok Blok D 6 RT 002 RW 011 Kel/Desa Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP mengingat tempat tersebut merupakan tempat terdakwa bertempat tinggal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3171021403700005, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili, *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mula perkara ini bergulir terkait dengan proses persidangan dalam kasus dugaan pelanggaran Hak Cipta Logo Apkomindo yang bertempat di Pengadilan Negeri Bantul dimana saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky sebagai terdakwa dalam kasus tersebut.
- Bahwa saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky adalah ketua umum APKOMINDO yang sah berdasarkan SK KUMHAM Nomor AHU - 156.AH.01.07 Tahun 2012, tanggal 15 Agustus 2012 pengesahan akta pendirian APKOMINDO di ketuai oleh AGUSTINUS SUTANDAR, kemudian dalam perjalannya mengalami perubahan-perubahan pengurus melalui rapat Munas (Musyawarah Nasional) sekira Februari Tahun 2015 melalui pemilihan ketua umum, dan saksi Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky terpilih sebagai ketua umum

*Hal 2 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APKOMINDO dan mendapatkan SK Menteri KUMHAM Nomor AHU - 0000478.AH.01.08. Tahun 2017, tanggal 7 September 2017, dimana antara saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky dengan terdakwa juga anggota Apkomindo lainnya tergabung dengan facebook grup Apkomindo

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky dalam grup facebook Apkomindo (akun terbuka untuk umum) menggunakan nama akun facebook Soegiharto Santoso (akun terbuka untuk umum) dimana saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky membuat tulisan di akun facebooknya sebagai berikut:

"Teman2, mohon ijin share artikel & foto2 tentang:

Dalam Kasus Apkomindo, Tak ada Saksi Yang Miliki Bukti Kuat Pelanggaran HAKI <http://bit.ly/2mOtZuo> 2 artikel sebelumnya: Terkuak Nama Orang Yang Siapkan Dana Untuk Penjarakan Hoky <http://ujmn//bit.ly/2nmvGUI> Kemelut di Tubuh Apkomindo Mendekati Titik Terang <http://bit.ly/2md5MRj>

- Jika pada **sidang pertama** pihak saksi pelapor ada nama Pak G Hidayat Tjokrodjojo, Pak Agus Setiawan Lie dan Pak Rudi D Mulyadi, kemudian pada **sidang kedua**, pihak saksi pelapor ada nama Pak Henkyanto Tjokroadhiguno dan Pak Hengky Gunawan serta yang paling mengejutkan adalah munculnya nama Pak Suharo Juwono, yang disebutkan oleh Pak Henkyanto Tjokroadhiguno didalam persidangan, sebagai salah satu orang yang menyediakan dana supaya Hoky masuk penjara.
- Lalu pada **sidang ketiga**, pihak saksi pelapor ada nama Pak Irwan Japari dan Pak Faaz serta muncul nama Pak Adnan Lie yang bersama-sama dengan Pak Faaz serta Pak Rudy D Muliadi yang menandatangani surat tentang Kerugian dan Potensial Los totalnya mencapai lebih dari 5,5 M.

*Hal 3 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai info, setelah 7 (tujuh) orang saksi yang tidak mampu membuktikan Dakwaan JPU di sidang di PN Bantul, hari ini Kamis, tanggal 23 Maret 2017 akan hadir 2 (dua) saksi pelapor lainnya, yakinlah jawaban mereka akan sama dan mirip serta tetap tidak dapat menunjukkan bukti dari dakwaan JPU. (KENYATAANNYA HARI INI Kamis, tanggal 23 Maret 2017, DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TIDAK ADA SAKSI YANG HADIR)

saya mohon ijin mengutip sedikit dari artikelnya bagian Pak Irwan Japari :

Pada saat diperlihatkan "RELAAS PANGGILAN SIDANG" dari koran Rakyat Merdeka terbitan tanggal 24 April 2014 dan tanggal 12 Juni 2014, yang isinya antara lain bertuliskan : "Telah memanggil dengan Resmi kepada Gomulia Oscar, Emily Kie dan Nur Suari Lousi sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya akan hal tersebut, padahal saksi Irwan Japari pada saat itu sebagai DPA Apkomindo dan diduga turut terlibat didalam pembekuan Ketum Suhanda Wijaya.

Bagian Pak Faaz : "setelah mengetahui adanya surat tersebut, tentu kita menjadi mengerti tentang luar biasa sekali keuntungan pihak pengelola pameran di Jakarta, ini sama sekali tidak sejalan dengan cita-cita organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya buka Untuk kepentingan pengurusnya, dan sangat janggal jika seluruh kesalahan dan kekecewaan atas kegagalan dari tim pameran dilimpahkan kepada pihak terdakwa dan dengan berbagai upaya melakukan Fiminalisasi terhadap terdakwa, belum lagi sampai dengan saat ini anggota tidak pernah mendapat laporan keuangan dari para pengurusnya, bayangkan berapa uang kas yang ada saat ini jika kita perhitungan dan dikalikan usia Apkomindo yang telah mencapai 25 tahun? Ada baiknya dilakukan audit atas

*Hal 4 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*



keuangan saat ini." Ungkap terdakwa kepada awak media.

- Dalam kesaksianya Faaz mencoba mengalihkan tentang keterangan Kerugian dan Potensial Los.
- Disetiap kesempatan, saya memohon dukungan doa-doanya dari seluruh teman2 agar di dalam persidangan semuanya bisa menjadi terang benderang serta dapat semakin terungkap fakta2 dibalik Fiminalisasi Ketum DPP Apkomindo, dengan dalil melanggar Hak Cipta menggunakan nama dan logo APKOMINDO tanpa Hak, Amin.
- Yak inilah, setelah melalui seluruh proses dan terungkap seluruhnya, maka APKOMINDO akan dipulihkan, Amin Terima kasih. Salam hormat, Ir. Soegiharto Santoso/ Hoky Ketum DPP APKOMWDO Mobile: +62816700169".
- Bahwa akun facebook dengan nama akun Soegiharto Santoso berteman dengan akun facebook Rudy D. Muliadi Indoplotter, sedangkan dengan akun facebook Faaz Ismail dan akun facebook Michael S Sunggiardi tidak berteman, namun akun facebook Faaz Ismail dan akun facebook Michael S Sunggiardi bisa berkomentar karena akun facebook saksi terhubung dengan akun Facebook Apkomindo, sehingga postingan tersebut dapat dikomentari oleh:
  - 1) FAAZ (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang saat ini masih dalam proses upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta) berkomentar menggunakan akun facebook Faaz Ismail di akun facebook Soegiharto Santoso dan akun facebook Apkomindo.Si terdakwa jualan saya beli ya.... dalam persidangan terdakwa saya namakan " KUTU KUPRET (KK)" karakter destruktif melekat kepada terdakwa yg mengaku2 ketua umum APKOMINDO tanpa legalitas (dakwaan pake logo APKOMINDO artinya terdakwa (KK) bukan Ketum APKOMINDO yg resmi. Sejak saya kenal terdakwa (KK) ihn 2008 selalu berambisi ingin jadi Ketum APKOMWDO tapi

*Hal 5 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DK1*



selalu KANDAS /TERKAPAR. Dalam periode 2 kali periode kepengurusan saya ikuti (aktif 2008 - saat ini ) di Kepengurusan Apkomindo terdakwa (KK) selalu memosisikan sebagai oposisi destruktif dan beberapa kali sbg otak Pengganggu Kegiatan2 APKOMINDO. Pada saat ini kondisi Apkomindo dim perkara hükum muncul KK seakan2 jadi DEVA ( saya/Anggota/ Pendiri menilai waktunya KK tobat dan maşuk rei yg benar) tapi nyatanya justru makin merusak Visi Misi APKOMWDO dan Pemutus Silaturahmi Anggota, KK otak dibelakang Pelapor Pengurus APKOMINDO DKY Jakarta ke Polisi tapi GAGAL (SP3). Segala cara dilakukan utk jadi Ketum APKOMINDO ... sifat Jelek dan Busuk KK ngaku2 ketua umum tapi sayang tidak punya surat Legal ( tanpa kumham) Jadilah TERDAKWA ... eh KK nginap di penjara krn ZOLIM atau karma şbg otak pelopor yg suka ZOLIM sdh SP3. ".. (saya akan dilanjutkan)...

Komentar Ir. Faaz tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 di akun facebook Soegiharto Santoso dan akun facebook Apkomindo ; SP3.. KK yg jahat jadi pantas jadi TERDAKWA '729

Komentar tersebut dibuat pada hari Jurnat tanggal 24 Maret 2017.

- 2) MICHAEL S SUNGGIARDI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang saat ini masih dalam proses verzet oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tinggi Yogyakarta) berkomentar menggunakan akun facebook Michael S Sunggiardi, hanya di akun facebook Apkomindo :

sayang sekali sidang ini targetnya adalah soal kesalahan pemakaian hak cipta, coba kesalahan dan kelakuan buruk terdakwa yang disebut pak Faaz Ismail, saya bersedia menjadi saksi tentang kelakuan yang tidak punya etika dari orang yang disebut KUTU KUPRET tersebut.

*Hal 6 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentar tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017.

renungan yang sangat mendalam pak Rudy D Muliadi Indoplatter, dan memang kayaknya udah kepalang terperosok ke dalam lubang yang dalam, tinggal pasang pipa saja untuk bernafas nantinya dari dalam..."

Komentar tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2017.

- 3) Terdakwa RUDY D. MULIADI : mengomentari pada akun facebook Rudy D. Muliadi Indoplatter, di akun facebook grup Apkomindo.

"Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri"

Komentar tersebut dibuat oleh terdakwa di Jakarta pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2017 pukul 22.01 wib.

- Bahwa komentar akun facebook Rudy D. Muliadi Indoplatter, di akun facebook grup Apkomindo yang mengatakan "Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri" yang ditujukan kepada korban Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky
- Bahwa menurut ahli Bahasa Prof. Dr. SUWARDI ENDRASWARA, M. Hum kometar terdakwa RUDI D MULIADI yang ditujukan pada postingan artikel Ir. SOEGIHARTO SANTOSO tersebut telah mengindikasikan sebuah sindirian halus terhadap martabat "anda" sebagai orang yang bersalah, setidaknya selama 43 hari telah ditahan

*Hal 7 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lembaga masyarakat. Penegasan dilakukan menggunakan kata-kata seharusnya merenung atau memperbaiki diri, waktu 43 hari itu sudah cukup. Dimana saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul, pernah ditahan dalam rumah tahanan negara Pajangan Bantul selama 43 hari, namun keputusan pengadilan Negeri Bantul Nomor perkara: 3/Pid.Sus/2017/PN Btl (Hak Cipta) pada tanggal 25 September 2017 dengan amar putusan :

1. Membebaskan terdakwa Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan kedua tentang hak cipta
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Dan kasasi Jaksa Penuntut Umum Nomor Perkara: 144 K/Pid.Sus/2018 ditolak oleh Mahkamah Agung pada tanggal 18 Desember 2018, sehingga benar keputusan pengadilan telah Inkrah.

Hal tersebut menjelaskan bahwa tulisan yang diunggah oleh terdakwa Rudy D. Muliadi Indoplotter, di akun facebook grup Apkomindo terhadap saksi korban Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky tidak terbukti sebagaimana yang dituliskan dalam akun facebook grup Apkomindo facebook tersebut yang diunggah oleh terdakwa.

- Bahwa tulisan dari terdakwa tersebut membuat suasana hati saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky sangat tidak menyenangkan, bahkan sangat menyakitkan, karena tulisan tersebut merupakan insinuisi atau sindiran yang bertujuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara sengaja dan secara sadar oleh terdakwa RUDY D. MULIADI melalui akun facebook RUDY D. MULIADI Indoplotter di facebook Group APKOMINDO yang bersifat publik atau terbuka,  
*Hal 8 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DK1*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga siapapun dapat mengakses atau membuka dan membacanya, sehingga saksi Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky, yang merasa namanya telah dicemarkan dan telah dihina terdakwa, kemudian saksi Ir Soegiharto Santoso Als Hoky melaporkan perkara ini ke pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "ITE" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) lembar print capture berisi komentar dari akun facebook Faaz Izmail, Michael S Sunggiardi, Rudy D Muliadi Indoplotter, Lukas Lukmana dan Sugiatmo Atmo pada postingan artikel dari akun facebook Soegiharto Santoso dalam grup facebook Apkomindo;

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

*Hal 9 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan dan mohon putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "ITE" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI dari dakwaan melakukan tindak pidana ITE;
3. Memulihkan harkat, dan martabat Terdakwa seperti semula ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt pst tanggal 12 Juni 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan membayar denda sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) lembar print capture berisi komentar dari akun facebook Faaz Izmail, Michael S Sunggiardi, Rudy D Muliadi Indoplotter, Lukas Lukmana dan Sugiatmo Atmo pada postingan artikel dari akun facebook Soegiharto Santoso dalam grup facebook Apkomindo.

*Hal 10 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 40/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jkt Pst tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 Juni 2024 dan diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Juni 2024, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 40/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jkt Pst tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding dan memori banding *aquo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum dengan Surat Nomor W10-UI/727/HK-01/6./2024.04 dan Surat Nomor W10-UI/727/HK-01/6./2024.04 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding perkara Nomor 731/Pid.Sus/2024/PN Jkt Pst;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal 11 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang pada pokoknya : menerima permohonan banding dari Terdakwa, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa seperti semula disertai alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat hukum Terdakwa keberatan dengan Tindakan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mengabulkan permintaan Penasihat hukum agar BAP ahli Bahasa bernama Dra. Wiwien Erni Siti Nurlena, M.Hum.- dan ahli hukum pidana Muhammad Fatahilih Akbar, SH., LL.M.- untuk dibacakan dalam persidangan padahal ahli tersebut disumpah saat pemeriksaan di penyidikan dan sangat menguntungkan bagi Terdakwa dan menerangkan bahwa *"tuturan Terdakwa yang diunggah di Medsos Facebook tidak mengandung ujaran pencemaran nama baik"* dan *" semua unsur-unsur delik yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) ITE tidak terbukti"*;
- Bahwa sikap ketua majelis hakim yang menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Penuntut Umum membacakan ahli Bahasa dan ahli hukum pidana tersebut melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP Jo. Pasal 162 ayat (91) dan (2) KUHAP karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- Bahwa Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dihapus berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah berlaku sejak saat diundangkan tanggal 2 Januari 2024, sehingga pasal yang telah dihapus tidak dapat dipakai sebagai dasar/landasan bagi penuntut umum untuk menuntut seseorang;

*Hal 12 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui sitem elektronik dengan memakai ketentuan Pasal 27 A Jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004, unsur ke-3 yang berbunyi : *“dengan menuduh sesuatu dengan maksud supaya diketahui umum”* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sebab tulisan yang diunggah oleh Terdakwa Rudy Dermawan Muliadi di Facebook Group Apkomindo tanggal 26 Maret 2017 dengan tulisan/kalimat : *“Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, manusia akan menuai dengan apa yang sudah ditaburnya. Seperti kata pepatah, jangan menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 hari seharusnya sudah menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri”* tidak ada satu kalimat/frasa yang berisi tentang tuduhan yang bersifat penghinaan/pencemaran nama baik;
- Bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara aquo tidak menggunakan unsur ke-3 Pasal 27A Jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2024, padahal unsur ke-3 yang berbunyi *“dengan menuduh sesuatu dengan maksud supaya diketahui umum”* adalah merupakan unsur yang sangat essensial untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sitem elektronik, maka dengan tidak terbuktinya salah satu unsur, menjadikan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam nota pembelaan dan semua unsur delik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, sehingga patut dan cukup beralasan jika Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan atau stidak-tidaknya dinyatakan lepas dari tuntutan hukum;

*Hal 13 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt pst tanggal 12 Juni 2024, berkas Perkara yang bersangkutan dan memori banding Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu *"Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2017, bertempat di komplek mangga dua elok blok D 6 Rt.002 Rw 011, kel desa mangga dua Selatan kec, sawah besar Jakarta Pusat terdakwa mengupload dan memposting komentar di akun facebook grup apkomindo;
- Bahwa awal mula perkara ini bergulir terkait dengan proses persidangan dalam kasus dugaan pelanggaran Hak Cipta Logo Apkomindo yang bertempat di Pengadilan Negeri Bantul dimana saksi korban Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky sebagai terdakwa dalam kasus tersebut;
- Bahwa benar saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky adalah ketua umum APKOMINDO yang sah berdasarkan SK KUMHAM Nomor AHU - 156.AH.01.07 Tahun 2012, tanggal 15 Agustus 2012 pengesahan akta pendirian APKOMINDO di ketuai oleh AGUSTINUS SUTANDAR, kemudian dalam perjalannya mengalami perubahan-perubahan pengurus melalui rapat Munas (Musyawarah Nasional) sekira Februari Tahun 2015 melalui pemilihan ketua umum, dan saksi Ir. Soegiharto

*Hal 14 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso alias Hoky terpilih sebagai ketua umum APKOMINDO dan mendapatkan SK Menteri KUMHAM Nomor AHU - 0000478.AH.01.08. Tahun 2017, tanggal 7 September 2017, dimana antara saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky dengan terdakwa juga anggota Apkomindo lainnya tergabung dengan facebook grup Apkomindo;

- Bahwa benar grup apkomindo dibuat akun facebook yang dapat oleh para anggota dan yang berteman dengan grup akun facebook terhadap postingan-postingan yang dibuat oleh para anggota grup apkomindo serta dapat juga dilihat oleh umum;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 saksi korban Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky dalam grup facebook Apkomindo (akun terbuka untuk umum) menggunakan nama akun facebook Soegiharto Santoso (akun terbuka untuk umum) dimana saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky membuat tulisan di akun facebooknya sebagai berikut:

"Teman2, mohon ijin share artikel & foto2 tentang:

Dalam Kasus Apkomindo, Tak ada Saksi Yang Miliki Bukti Kuat Pelanggaran HAKI <http://bit.ly/2mOtZuo> 2 artikel sebelumnya: Terkuak Nama Orang Yang Siapkan Dana Untuk Penjarakan Hoky <http://bit.ly/2nmvGUI> Kemelut di Tubuh Apkomindo Mendekati Titik Terang <http://bit.ly/2md5MRj>,

- Bahwa akun facebook dengan nama akun Soegiharto Santoso (korban) berteman dengan akun facebook Rudy D. Muliadi Indoplotter, sedangkan dengan akun facebook Faaz Ismail dan akun facebook Michael S Sunggiardi tidak berteman, namun akun facebook Faaz Ismail dan akun facebook Michael S Sunggiardi bisa berkomentar karena akun facebook saksi terhubung dengan akun Facebook Apkomindo, sehingga postingan tersebut dapat dikomentari;
- Bahwa atas postingan saksi korban di akun facebook tersebut, saksi FAAZ (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang saat ini masih dalam proses upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta)

*Hal 15 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomentar menggunakan akun facebook Faaz Ismail di akun facebook Soegiharto Santoso dan akun facebook Apkomindo.dengan postingan:

- Si terdakwa jualan saya beli ya.... dalam persidangan terdakwa saya namakan " KUTU KUPRET (KK)" karakter destruktif melekat kepada terdakwa yg mengaku2 ketua umum APKOMINDO tanpa legalitas (dakwaan pake logo APKOMINDO artinya terdakwa (KK) bukan Ketum APKOMINDO yg resmi. Sejak saya kenal terdakwa (KK) ihn 2008 selalu berambisi ingin jadi Ketum APKOMWDO tapi selau KANDAS /TERKAPAR. Dalam periode 2 kali periode kepengurusan saya ikuti (aktif 2008 - saat ini ) di Kepengurusan Apkomimdo terdakwa (KK) selalu memposisikan sebagai oposisi destruktif dan beberapa kali sbg otak Pengganggu Kegiatan2 APKOMINDO. Pada saat ini kondisi Apkomindo dim perkara hūkum muncul KK seakan2 jadi DEVA (saya/Anggota/ Pendiri menilai waktunya KK tobat dan masuk rei yg benar) tapi nyatanya justru makin merusak Visi Misi APKOMWDO dan Pemutus Silaturahmi Anggota, KK otak dibelakang Pelapor Pengurus APKOMINDO DKY Jakarta ke Polisi tapi GAGAL (SP3). Segala cara dilakukan utk jadi Ketum APKOMINDO ... sifat Jelek dan Busuk KK ngaku2 ketua umum tapi sayang tidak punya surat Legal (tanpa kumham) Jadilah TERDAKWA ... eh KK nginap di penjara krn ZOLIM atau karma sbg otak pelopor yg suka ZOLIM sdh SP3. ".. (saya akan dilanjutkan)...

Komentar Ir. Faaz tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 di akun facebook Soegiharto Santoso dan akun facebook Apkomindo ; SP3. KK yg jahat jadi pantas jadi TERDAKWA '729 dan Komentar tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017;

- Bahwa postingan dari saksi FAAZ tersebut, kemudian saksi MICHAEL S SUNGGIARDI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang saat ini masih dalam proses verzet oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tinggi Yogyakarta) berkomentar menggunakan akun facebook Michael S Sunggiardi, di akun facebook Apkomindo :

*Hal 16 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sayang sekali sidang ini targetnya adalah soal kesalahan pemakaian hak cipta, coba kesalahan dan kelakuan buruk terdakwa yang disebut pak Faaz Ismail, saya bersedia menjadi saksi tentang kelakuan yang tidak punya etika dari orang yang disebut KUTU KUPRET tersebut.

Komentar tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017.

renungan yang sangat mendalam pak Rudy D Muliadi Indoplotter, dan memang kayaknya udah kepalang terperosok ke dalam lubang yang dalam, tinggal pasang pipa saja untuk bernafas nantinya dari dalam... ” Komentar tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2017.

- Bahwa setelah saksi MICHAEL S SUNGGIARDI memposting terhadap komentar dari saksi FAAZ, selanjutnya Terdakwa RUDY D. MULIADI : mengomentari pada akun facebook Rudy D. Muliadi Indoplotter, di akun grup Apkomindo.memposting komentar :

“Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup unluk merenung dan memperbaiki diri”

Komentar tersebut dibuat oleh terdakwa di Jakarta pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2017 pukul 22.01 Wib.

- Bahwa postingan komentar di akun facebook Rudy D. Muliadi Indoplotter, akun facebook grup Apkomindo yang mengatakan "Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri" yang ditujukan kepada korban Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky yang sedang

*Hal 17 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani proses perkara pidana pada Pengadilan Negeri Bantul dalam kasus dugaan pelanggaran Hak Cipta Logo Apkomindo;

- Bahwa menurut ahli Bahasa Prof. Dr. SUWARDI ENDRASWARA, M. Hum kometar terdakwa RUDI D MULIADI yang ditujukan pada postingan artikel Ir. SOEGIHARTO SANTOSO tersebut telah mengindikasikan sebuah sindirian halus terhadap martabat "anda" sebagai orang yang bersalah, setidaknya selama 43 hari telah ditahan di lembaga pemasyarakatan. Penegasan dilakukan menggunakan kata-kata seharusnya merenung atau memperbaiki diri, waktu 43 hari itu sudah cukup. Dimana saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul, pernah ditahan dalam rumah tahanan negara Pajangan Bantul selama 43 hari, namun keputusan pengadilan Negeri Bantul Nomor perkara: 3/Pid.Sus/2017/PN Btl (Hak Cipta) pada tanggal 25 September 2017 dengan amar putusan : Membebaskan terdakwa Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan kedua tentang hak cipta;
- Bahwa tulisan atau postingan dari terdakwa di grup apkomindo di akun facebook membuat suasana hati saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky sangat tidak menyenangkan, bahkan sangat menyakitkan, karena tulisan tersebut merupakan insinuasasi atau sindiran yang bertujuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara sengaja dan secara sadar oleh terdakwa RUDY D. MULIADI melalui akun facebook RUDY D. MULIADI Indoplotter di facebook Group APKOMINDO yang bersifat publik atau terbuka, sehingga siapapun dapat mengakses atau membuka dan membacanya, sehingga saksi Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky, yang merasa namanya telah dicemarkan dan telah dihina terdakwa, kemudian saksi Ir Soegiharto Santoso Als Hoky melaporkan perkara ini ke pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

*Hal 18 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban melaporkan terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 yang dilakukan terhadap diri saksi Ir Soegiharto Santoso;
- Bahwa saksi Ir Soegiharto Santoso melaporkan terdakwa dikarenakan tulisan terdakwa melalui akun facebook Rudy D Muliadi Indoplotter adalah *"Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, manusia akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya, seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri"*. Yang dilakukan terdakwa dengan sengaja untuk membuat nama baik saksi korban merasa tercemar dengan perkataan terdakwa dalam postingan pada grup apkomindo di akun facebook yang dapat dilihat oleh public;
- Bahwa benar saksi Ir Soegiharto Santoso menerangkan bahwa saksi merasa terhina dan tercemar nama baiknya dalam tulisan nya *"43 hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri"* yang mana saksi pernah ditahan selama 43 hari di Rutan Bantul dalam perkara dugaan pelanggaran HAKI;
- Bahwa benar saksi Ir Soegiharto Santoso menerangkan bahwa setiap ada yang mengomentari tulisan saksi di facebook maka akan ada pemberitahuan di handphone saksi Ir Soegiharto Santoso karena akun facebook Apkomindo terbuka untuk umum/ open grup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Pertama sependapat dengan Penuntut Umum perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan tentang istilah penghinaan maupun pencemaran nama baik;

**Hal 19 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021, Tanggal 21 Juni 2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang\_undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27 ayat (3) mengatur antara lain :

- Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketenruan Pasal 310 KUHP merupakan delik mneyerang kehormatan seseorang dengan menuduh sesuatu hal dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku;
- Delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan yang ditranmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang katagorinya cacian, ejekan dan/atau kata tidak pantas dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP dan tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
- Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut;
- Fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititik beratkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud mendistribusikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang

*Hal 20 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP);

- Unsur "supaya diketahui umum" harus dipenuhi dengan rujukan Pasal 310 dan 311 KUHP;
- Kriteria "diketahui umum" bisa berupa unggahan pada akun media social dengan pengaturan bisa diakses public dengan sifat group terbuka Dimana siapapun bisa bergabung dalam group percakapan, serta lalau lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan (open group);
- Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarakan melalui sarana group percakapan bersifat tertutup atau terbatas, seperti group percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, group kantor, kelompok profesi, group kantor, group kampus atau institusi Pendidikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan Terdakwa RUDY D. MULIADI, mengomentari pada akun facebook Rudy D. Muliadi Indoplotter, di akun facebook grup Apkomindo, dengan unggahan :

*"Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditaburnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri"*

Komentar tersebut dibuat oleh terdakwa di Jakarta pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2017 pukul 22.01 wib;

Bahwa tulisan atau postingan dari terdakwa di grup apkomindo di akun facebook membuat suasana hati saksi Ir. Soegiharto Santoso Als Hoky sangat tidak menyenangkan, bahkan sangat menyakitkan, karena tulisan tersebut merupakan insinuasasi atau sindiran yang bertujuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang  
*Hal 21 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sengaja dan secara sadar oleh terdakwa RUDY D. MULIADI melalui akun facebook RUDY D. MULIADI Indoplotter di facebook Group APKOMINDO;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah unggahan Terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan Keputusan Bersama tersebut sebagai "PEDOMAN IMPLEMENTASI" atas pasal tertentu pada UU ITE, telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Bersama sebagai Pedoman Implementasi dari UU ITE mengatur secara tegas, bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarakan melalui sarana grup percakapan bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan kelompok profesi, grup kantor dan fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititik beratkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud mendistribusikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengunggah di akun facebook grup Apkomindo tidak termasuk kriteria didepan umum karena grup Apkomindo bersifat tertutup khusus untuk anggota Apkomindo dan unggahan Terdakwa tersebut tidak menyebut dengan jelas menyerang nama baik seseorang, sehingga tidak terbukti Terdakwa bermaksud menyerang kehormatan saksi pelapor, sedangkan perasaan saksi pelapor yang merasa tersindir, bukanlah unsur yang harus dibuktikan karena perbuatan Terdakwa harus terbukti dengan sengaja menyerang kehormatan seseorang didepan umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, secara hukum unsur dengan sengaja, unsur didepan umum dan unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak terpenuhi, oleh karenanya dakwaan tunggal Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa

*Hal 22 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut diatas, Pasal 27 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah dihapus dan undang-undang tersebut telah berlaku sejak saat diundangkan tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka dengan demikian secara hukum pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Terdakwa wajib dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti akan diputuskan selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 dan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang Undang Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

*Hal 23 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt Pst tanggal 12 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008, sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) lembar print capture berisi komentar dari akun facebook Faaz Izmail, Michael S Sunggiardi, Rudy D Muliadi Indoplotter, Lukas Lukmana dan Sugiatmo Atmo pada postingan artikel dari akun facebook Soegiharto Santoso dalam grup facebook Apkomindo;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami Dr. H. Yahya Syam, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- dan H. Andi Cakra Alam, SH., MH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Djoko

*Hal 24 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, SH., MH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,  
tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(Sugeng Riyono, SH., M.Hum.)

(Dr. H. Yahya Syam, SH., MH.)

(H. Andi Cakra Alam, SH., MH.)

Panitera Pengganti;

(Djoko Santoso, SH., MH.)

Hal 25 dari 25 Hal Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)